

PENETAPAN - HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH

2024

Kpt 200 Tahun 2024, 14 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 200 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN
2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 108 ayat (5) UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020. Selain itu, keputusan ini juga merupakan pelaksanaan dari Pasal 56 ayat (1) PKPU No.18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- dasar hukum Keputusan ini adalah UU No.1 Tahun 2015 (jo. UU No. 6 Tahun 2020); PKPU No.8 Tahun 2019 (jo. PKPU No. 12 Tahun 2023); PKPU No. 17 Tahun 2024; PKPU No.18 Tahun 2024; KepKPU No.1797 Tahun 2024; KepKPU Provinsi Jawa Tengah No.196 Tahun 2024;
- keputusan ini menetapkan Menetapkan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL PROV-KWK-GUBERNUR sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 7 Desember 2024.